

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan dalam penyelesaian kasus penipuan *online* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang utama adalah sarana dan prasana, di mana sarana dan prasarana yang lengkap hanya terdapat di Mabes Polri, sedangkan untuk tingkat Polda dan Polres masih kurang memadai. Faktor berikutnya adalah jangkauan pelaporan. Contohnya ketika ada laporan perihal penipuan *online* ke Polda, Polda tetap harus berkoordinasi ke Mabes Polri dikarenakan hanya Mabes Polri yang memiliki alat yang memadai dan memiliki jaringan yang lebih besar. Faktor berikutnya adalah sumber daya manusia. Kepolisian mengaku bahwa jumlah tim siber di Indonesia masih minim. Dan juga kepolisian memiliki keterbatasan kemampuan mengingat kurangnya pelatihan.
2. Salah satu bentuk upaya penal yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penipuan yang mana telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun pasal tersebut memang tidak secara langsung mengatur tentang penipuan secara *online*, oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu untuk memberikan perlindungan hukum serta penegakan hukum yang lebih maksimal, ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu bentuk upaya non penal dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penipuan *online* dan Undang-Undang yang mengatur tentang penipuan, meratakan anggaran serta sarana dan prasarana bagi pihak kepolisian yang

dapat mendukung untuk penyelesaian kasus penipuan *online*, dan Memberikan pelatihan kepada satuan Polri khusus untuk kejahatan siber.

B. Saran

Dilihat dari kasus penipuan *online* yang marak terjadi di masyarakat, seharusnya terdapat sebuah peraturan hukum yang spesifik mengenai penanganan kasus penipuan *online*. Peneliti berharap bahwa seharusnya aturan hukum yang ada tidak hanya mengikuti aturan hukum yang telah berlaku sebelumnya, tetapi aturan hukum tersebut dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian diharapkan adanya pelatihan kepada anggota kepolisian dalam bidang kejahatan siber dan pembentukan tim siber yang lebih banyak di tiap bagian kepolisian Republik Indonesia. Pemerataan sarana dan prasarana dalam penanganan kasus penipuan *online* juga harus diterapkan oleh pihak kepolisian.